



**P U T U S A N**

**Nomor 1489 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : Ir. BUDI KAMARSYAH ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 4 Agustus 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Serayu Kapling Blok E 02 Batam, Riau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : HAMIDAH SRI TANTI Pgl. TANTI ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 25 Januari 1970 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Hiligoo No.45, Padang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan, tetapi pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2006 sampai dengan tanggal 03 Juli 2006 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2006 sampai dengan tanggal 16 Juli 2006 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2006 ;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2006 ;

Terdakwa II berada di luar tahanan, tetapi pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan tanggal 3 Juli 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2006 sampai dengan tanggal 16 Juli 2006 (Tahanan Kota) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2006 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2006 (Tahanan Kota) ;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2006 (Tahanan Kota) ;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah dan Terdakwa II Hamidah Sri Tanti Pgl. Tanti pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan September 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2002 sampai dengan bulan Juli 2005, bertempat di Jalan Hiligoo No.45 Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 7 (tujuh) unit mobil yaitu 2 unit Bus Kota Nomor Polisi BA 3814 (Ex. BA 3745) dan BA 3918 JC dan 4 unit mobil Kijang BA 8362 JS, BA 8745 AB, BA 45 MH dan BA 8391 JB serta satu unit mobil sedan Toyota Corolla BA 45 AD yang ditaksir seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya seharga lebih dari Rp.250,- yang sama sekali atau sebagian milik Machudum Hotel Padang atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah dan Terdakwa II Hamidah Sri Tanti selaku anak angkat dari almarhum H. Kamarudin Dt. Machudum yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2002, telah mengetahui tentang surat wasiat almarhum H. Kamarudin Dt. Machudum Nomor 22 tanggal 22 Mei 2002 yang dibuat di Yuyu Trisanti, SH. Notaris dan PPAT di Kota Padang yang inti surat wasiat tersebut menyatakan semua harta pencarian almarhum H. Kamaruddin Dt. Machudum tidak diwariskan kepada siapapun termasuk kepada para Terdakwa selaku anak angkat almarhum dan tidak boleh dijualbelikan atau dipindahtangankan dengan alasan apapun tetapi Terdakwa I dan II tanpa mengindahkan surat wasiat tersebut secara bersama-sama menjual mobil milik almarhum H. Kamarudin Dt. Machudum, hal itu dapat dilakukan oleh Terdakwa I dan II adalah karena jabatan Terdakwa I selaku Kabag Umum di Hotel Machudum yang berkuasa memegang dan menyimpan surat-surat berharga

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk BPKB mobil milik almarhum H. Kamarudin Dt. Machudum, maka tanpa setahu dan seizin Dr. H. Achmad Rizal pengelola hotel yang sah, telah menjual 7 (tujuh) unit mobil milik Hotel Machudum peninggalan almarhum H. Kamarudin Dt. Machudum yaitu :

- satu unit mobil Kijang Grand BA 45 MH, dijual oleh Terdakwa I kepada orang lain yang tidak dikenal di Jakarta seharga Rp.40.000.000,- ;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up No. Polisi BA 8362 JS dijual Terdakwa I seharga Rp.5.000.000,- ;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up No. Polisi BA 8745 AB dijual Terdakwa I kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.3.000.000,- ;
- 1 (satu) unit Bus Kota No. Polisi yang tidak diingat lagi dijual oleh Terdakwa II H. Hamidah Sri Tanti seharga Rp.40.000.000,- ;
- 1 (satu) unit Bus Kota No. Pol. BA 3814 JD dijual secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi Syafrudin Maani seharga Rp.80.000.000,- ;
- 1 (satu) unit sedan Corolla No. Polisi BA 45 AD dijual Terdakwa I kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.5.000.000,- ;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up No. Polisi Ba 8391 JB dijual kepada orang yang tidak dikenal tetapi dikatakan Terdakwa I dilarikan oleh orang yang bernama Zamzami ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan II yang telah menjual mobil milik Hotel Machudum tersebut adalah melanggar isi surat wasiat almarhum H. Kamarudin Dt. Machudum No.22 tanggal 22 Mei 2002 sehingga akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Hotel Machudum telah dirugikan sejumlah kurang lebih Rp.500.000.000,- (lia ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah dan Terdakwa II Hamidah Sri Tanti sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 jo 55 (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 11 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah dan Terdakwa II Hamidah Sri Tanti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah dan Terdakwa II Hamidah Sri Tanti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam)

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para Terdakwa segera ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Wasiat Nomor 22 tanggal 22 Mei 2002 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) rangkap STNK No.Pol BA 45 AD an. Ny. K. Dt. Machudum ;
- 1 (satu) rangkap STNK No. Pol BA 8391 JB an. Kamarudin Dt. Machudum;

dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit Bus Kota No. Pol BA 3814 JD ex No. Pol BA 3745 AD an. PO Reni Kendedes ;

dikembalikan kepada yang berhak (Syafrudin) ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 394/PID.B/2006/PN.PDG. tanggal 16 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah Pgl. Budi dan Terdakwa II Hamidah Sri Tanti Pgl. Tanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah Pgl. Budi dan Terdakwa II Hamidah Sri Tanti Pgl. Tanti tersebut di atas dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Wasiat Nomor 22 tanggal 22 Mei 2002 ;
- 1 (satu) rangkap STNK No.Pol BA 45 AD an. Ny. K. Dt. Machudum ;
- 1 (satu) rangkap STNK No. Pol BA 8391 JB an. Kamarudin Dt. Machudum;

dikembalikan pada Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah Pgl. Budi dan Terdakwa II Hamidah Sri Tanti Pgl. Tanti ;

- 1 (satu) unit Bus Kota No. Pol. BA 3814 JD ex No. Pol BA 3745 AD an. P.O. Reni Kendedes/Musfinar Rahman ;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi IV Syafrudin Maani Pgl. Syaf ;

5. Membebani biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2007/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Februari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Februari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau telah salah menerapkan hukum karena Hakim telah mengalihkan pertimbangan dan sama sekali tidak mempertimbangkan atau mengabaikan fakta sidang, sehingga akhirnya hukum pembuktian tidak diterapkan secara benar atau tidak sebagaimana mestinya, yang antara lain sebagai berikut :

- Salah / keliru dalam menerapkan Pasal 197 (1) huruf d KUHP.

Pasal 197 (1) huruf d KUHP berbunyi :

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

a. Pertimbangan yang bertentangan dengan amar putusan. Bahwa pada pertimbangan putusan perkara pidana Nomor 394/Pid.B/2006/PN.PDG. halaman 20 yang mengatakan : Menimbang, bahwa dalam Surat Wasiat No.22 tersebut dinyatakan pada pokoknya bahwa Dt. Machudum mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah Hak Milik No.94 di Jl. Hiligoo No.45 berikut bangunan Hotel beserta turutannya ;
2. Sebuah bangunan rumah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 7 petak toko beserta tanahnya, kesemuanya terletak di Jl. Hiligoo No.45 di atas tanah HM No.94 ;

4. Usaha Hotel Machudum tersebut beserta dengan inventaris dan segala sesuatu yang ada di dalam bangunan Hotel tersebut ;

Tetapi dalam pertimbangan halaman 26 Hakim menyatakan walaupun Jaksa Penuntut Umum berpatokan kepada Surat Wasiat tertanggal 20 Mei 2002 dan menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP maka Majelis tidak sependapat dengan alasan surat wasiat tersebut tidak menyatakan bahwa seluruh harta dari H. Kamarudin Dt. Machudum menjadi milik saksi Dr. Ahmad Rizal dan Maindra Yandi, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa bukanlah Dr. Ahmad Rizal dan Maindra Yandi secara pribadi tetapi yang dirugikan dalam hal ini adalah usaha dari Hotel Machudum dimana saksi Dr. Ahmad Rizal selaku pengelolanya ;

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh isi dari surat wasiat itu dimana seharusnya kelanjutan dari isi surat wasiat itu adalah .... seluruh harta peninggalan saya tersebut tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan mengenai bunyi isi surat wasiat dalam point 4 di atas yaitu usaha Hotel Machudum tersebut beserta dengan inventaris dan segala sesuatu yang ada di dalam bangunan hotel tersebut seharusnya ditafsirkan secara luas dan tidak hanya ditafsirkan secara sepotong-sepotong, dimana yang dimaksud segala sesuatu yang ada di dalam bangunan hotel sehubungan dengan keterangan Terdakwa I yang mengatakan bahwa sebelum orang tuanya meninggal telah menyerahkan surat-surat mobil kepada Terdakwa lalu Terdakwa I menyimpan surat-surat mobil itu di dalam brankas di dalam Hotel, kenyataannya mobil-mobil itu telah dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Seperti diketahui bahwa yang mempunyai nilai jual dari sebuah mobil adalah karena mobil itu mempunyai surat-surat dan kenyataannya surat-surat itu disimpan di brankas dalam bangunan hotel tersebut maka secara tidak langsung nilai dari mobil itu ikut tersimpan di dalam bangunan hotel yaitu berupa surat-suratnya ;

Dengan pertimbangan yang tidak sempurna itu Majelis Hakim telah membebaskan para Terdakwa sehingga dengan demikian Hakim

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata keliru dalam menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya ;

- b. Pertimbangan yang saling bertentangan dengan pertimbangan lainnya atas amar putusan ;

Bahwa pada pertimbangan putusan perkara pidana Nomor 394/Pid.B/2006/PN.PDG. halaman 24 alinea 3 menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II seluruh mobil-mobil tersebut telah diserahkan oleh almarhum ayahnya (Dt. Machudum) pada mereka berdua untuk dimiliki dan seluruh surat-surat mobil disimpan oleh Terdakwa II di brankas di rumahnya walaupun seluruh surat-surat mobil tersebut belum ada yang dibaliknamakan ..dst, kemudian dalam pertimbangan halaman 25 Hakim menyatakan bahwa yang paling berhak menurut hukum atas seluruh harta yang ditinggalkan H. Kamarudin Dt. Machudum dengan istrinya Hj. Aris Budinar hanyalah Terdakwa I dan Terdakwa II selaku anak angkat yang sah ;

Dari kedua pertimbangan itu dapat diketahui adanya dua hal yang saling bertentangan karena kalau orang tua para Terdakwa menyerahkan semua surat mobil untuk dimiliki tetapi kenapa orang tuanya tidak memperbolehkan atau menyuruh untuk dibaliknamakan surat-surat mobil itu atas nama para Terdakwa atau salah seorang dari Terdakwa sehingga Hakim juga tidak mempertimbangkan apa alat bukti yang menyatakan para Terdakwa berhak untuk menjual ketujuh unit mobil itu ;

Dalam pertimbangan Hakim halaman 23 menyatakan bahwa dari surat wasiat ternyata tidak ada satu kalimat yang menyebutkan bahwa seluruh mobil-mobil yang telah dijual oleh Terdakwa-Terdakwa adalah sebagai harta yang termuat ke dalam pengelolaan dari pemegang hak kelola yaitu Dr. Ahmad Rizal, tetapi Hakim lupa bahwa dalam surat wasiat itu juga tidak ada satu kalimatpun yang menyebutkan bahwa Terdakwa-Terdakwa diperbolehkan menjual mobil-mobil itu, mengingat dalam surat wasiat hanya ada kalimat seluruh harta peninggalan saya tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Bahwa adalah tidak mungkin dalam suatu surat wasiat itu disebutkan secara terperinci benda apa saja yang termasuk dalam inventaris hotel karena begitu banyak barang-barang yang terdapat di dalam hotel dari benda yang besar sampai benda yang kecil yang harus

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan satu persatu, maka kalimat dalam surat wasiat itu hanya dinyatakan segala sesuatu yang berada dalam bangunan hotel adalah termasuk ke dalam usaha hotel ;

Sehingga dengan demikian Hakim telah nyata-nyata salah atau keliru dan tidak konsisten dalam menimbang sesuatu fakta yang terjadi dalam persidangan dengan demikian Hakim telah salah dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan tersebut ;

- Hakim salah/keliru dalam menerapkan Pasal 197 (1) huruf i KUHP.

Pasal 197 (1) huruf i KUHP berbunyi : Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 394/Pid.B/2006/PN.PDG tanggal 16 Januari 2007 tersebut Hakim telah salah dan keliru dalam amar putusannya karena dalam amar tersebut Hakim hanya menyebutkan biaya perkara yang dibebankan secara pasti karena dalam Pasal 197 (1) huruf i KUHP harus disebutkan jumlah pastinya guna untuk menentukan kepastian terhadap pengeluaran keuangan Negara. Sehingga apabila tidak disebutkan akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 197 (2) KUHP ;

- Hakim salah/keliru dalam menerapkan Pasal 184 (1) KUHP.

Pasal 184 (1) KUHP berbunyi : Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 352/Pid.B/2006/PN.PDG dalam mempertimbangkan alat bukti Majelis Hakim telah mengabaikan hukum pembuktian atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna mempertimbangkan hukumnya yakni tidak mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa, hal tersebut jelas Pengadilan telah mengabaikan Pasal 184 (1) KUHP sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum, adapun hal yang tidak dipertimbangkan Hakim adalah :

- a. Keterangan saksi :

Saksi Maindra Yandi menerangkan bahwa :

- Benar saksi mengetahui mobil Kijang sudah dijual oleh Terdakwa I ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Jumat tahun 2003 Terdakwa I menarik mobil sedan BA 45 AD keluar dari halaman hotel kemudian mobil itu dijual oleh Terdakwa I ;
- Benar Terdakwa I juga menarik mobil Pick Up keluar dari halaman hotel dan menjualnya kepada orang lain ;
- Benar Terdakwa I menjual Bus Kota kepada saksi Syafrudin seharga Rp.80.000.000,- ;
- Benar saksi mendengar pembacaan Surat Wasiat No.22 dan di dalam surat wasiat itu dinyatakan bahwa harta H. Kamarudin Dt. Machudum tidak diwariskan kepada siapapun dan tidak boleh diperjualbelikan ;

Saksi Dr. Ahmad Rizal menerangkan bahwa :

- Benar saksi ditunjuk sebagai pengelola hotel Machudum berdasarkan Surat Wasiat No. 22 tanggal 20 Mei 2002 ;
- Benar Terdakwa I telah menjual 7 buah mobil tanpa sepengetahuan saksi sedangkan dalam surat wasiat dinyatakan harta peninggalan Dt. Machudum tidak diwariskan kepada siapapun dan tidak boleh diperjualbelikan ;
- Benar setelah pembacaan surat wasiat itu disepekatinya secara lisan oleh para pihak yang hadir waktu itu bahwa tujuh unit mobil itu dimasukkan sebagai inventaris hotel ;
- Benar brankas hotel dibongkar tetapi sebelumnya kunci hanya ada pada Terdakwa I, saat dibongkar sudah ditemukan surat mobil dalam brankas itu ;
- Benar Terdakwa I telah menyerahkan surat-surat mobil itu kepada pembelinya masing-masing ;

Saksi Syafrudin menerangkan bahwa :

- Benar saksi membeli satu unit bus Kota kepada Terdakwa I seharga Rp.80.000.000,- dan suratnya telah dibaliknamakan atas nama istri saksi ;
- Benar semua surat mobil itu atas nama Dt. Machudum bukan atas nama Terdakwa I ;

Saksi Syarial Chatib menerangkan bahwa :

- Benar Terdakwa I telah menjual tujuh unit mobil setelah orang tuanya meninggal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa membawa mobil Kijang Grand ke Jakarta dan menjual mobil itu di Jakarta dan Terdakwa I pulang ke Padang dengan membawa mobil Carry ;

b. Surat

Di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Wasiat Nomor 22 tanggal 20 Mei 2002 yang dibuat di Notaris Yuyu Kristanti, SH. dimana dalam surat wasiat itu dinyatakan bahwa harta peninggalan Dt. Manchudum berupa usaha hotel yang terletak di Jl. Hiligoo No.45 Padang beserta segala sesuatu yang berada dalam bangunan hotel dan semua harta peninggalan Dt. Machudum tersebut tidak diwariskan kepada siapapun dan tidak boleh diperjualbelikan ;

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa I Ir. Budi Kamarsyah menerangkan bahwa :

- Benar Terdakwa menjual 7 unit mobil dan membagi hasil penjualannya dengan Terdakwa II ;
- Benar sebelum meninggal orang tuanya menyerahkan surat-surat mobil kepada Terdakwa dan disimpan di brankas dalam hotel dan tidak ada menyatakan bahwa memperbolehkan untuk menjual semua mobil itu ;
- Benar ada dua brankas satu di rumah dan satu di hotel ;
- Benar Terdakwa menjual mobil-mobil itu tanpa sepengetahuan pengelola hotel ;

Terdakwa II Hamidah Sri Tanti menerangkan bahwa :

- Benar Terdakwa sebelum orang tuanya meninggal pernah berpesan untuk mengelola mobil-mobil itu secara baik dengan Terdakwa I dan tidak ada berpesan untuk menjual semua mobil itu ;
- Benar Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa I waktu menjual mobil-mobil itu dan uangnya juga ada yang dibagi dengan Terdakwa ;

B. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang

Bahwa Majelis Hakim terutama Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang yaitu melanggar Pasal 158 KUHP ;

Pasal 158 KUHP berbunyi : "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa" ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini melanggar Pasal 158 KUHP, karena dalam pemeriksaan saksi-saksi Ketua Majelis Hakim mengemukakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diangkat sebagai anak secara sah melalui Penetapan Pengadilan Negeri maka status para Terdakwa adalah sama dengan anak kandung maka para Terdakwa berhak mewarisi seluruh harta orang tua angkatnya, jadi 7 buah mobil itu berhak dijual oleh Terdakwa karena mobil itu milik orang tua para Terdakwa, sehingga sebelum pembacaan putusan ini para Terdakwa telah dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah benar dan tidak dapat dikatakan melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa dikabulkannya permohonan kasasi Penuntut Umum karena alasan/ keberatan kasasi dapat dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 253 (1) huruf a KUHP dan dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan hukumannya yang responsif dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan A dan B :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri padang tersebut ;

Membebaskan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 18 DESEMBER 2007 oleh Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH.MCL. dan Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BUDI HAPSARI, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. MIEKE KOMAR, SH.MCL.

Ttd./ Dr. SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

BUDI HAPSARI, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A/N PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.

NIP : 040 036 589

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1489 K/Pid/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13